

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

**SAHAT MARULI SILABAN
NPM: 13 840 0130**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI



OLEH

SAHAT MARULI SILABAN

NPM: 13 840 0130

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pengguna Narkotika
Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan No.
1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
Nama : SAHAT MARULI SILABAN
NPM : 13.840.0130
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Hj. Jamillah,SH,MH

PEMBIMBING II

Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum

Diketahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Tanggal Lulus: 14 Oktober 2017

ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

OLEH:
SAHAT MARULI SILABAN
NPM: 13.840.0130

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika Golongan I, faktor-faktor apa saja penyebab penggunaan Narkotika Golongan I dikota Medan dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika Golongan I. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Bahan Hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. serta data dari internet dan juga kamus hukum. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Tindak Pidana Narkotika Golongan I yaitu Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penggunaan Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Jo Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan Narkotika Golongan I Dikota Medan adalah: Faktor-faktor intern: Kepribadian, Intelegensi, Usia, Dorongan kenikmatan, Rasa ingin tahu dan Memecahkan persoalan. Faktor ekstrim yang ikut mendorong penyalahgunaan narkotika diantaranya: Keharmonisan keluarga, Pekerjaan, Status sosial ekonomi, dan Tekanan kelompok. Pada putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pertanggung jawaban pelaku pengguna narkotika Golongan I adalah pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Pelaku Pengguna Narkotika Golongan I

ABSTRACT
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR USER OF NARCOTICS MOLD I BE
REVIEWED FROM LAW NO. 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS
(Case Study of Decision No. 1146 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)

BY:
SAHAT MARULI SILABAN
NPM: 13.840.0130

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants both synthetic and semi-synthetic that can cause decreased or altered consciousness, loss of taste, reduce to pain relief, and can cause dependence. Problems in this research is how the regulation of criminal law against the use of Narcotics Group I, what factors cause the use of Narcotics Group I in Medan city and how the accountability of the perpetrators of Narcotics crime Group I. Research methods in writing this essay is Library Research (Library Research). This method by conducting research on various sources of written reading from scholars namely the theoretical books about law, legal magazines, legal journals and also materials and lectures as well as rules about criminal acts. The primary law materials are the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and the Law no. 35 Year 2009 on Narcotics also related data from government agencies that is about the decision of the case Decision No. 1146 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn. As well as data from the internet as well as legal dictionaries. Field Research (Field Research) is by doing spaciousness in this case the author directly conduct a study at the Medan District Court by taking a decision related to the title of thesis that is the Crime of Narcotics Group I namely Decision No. 1146 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn. Law regulation on the crime of Narcotics Class I use Law Number 9 Year 1976 regarding Narcotics, Jo Law no. 22 Year 1997 About Narcotics Jo Act no. 35 Year 2009 About Narcotics. Factors causing the use of Narcotics Group I Dikota Medan are: Internal factors: keberibadian, Intelligence, Age, Encouragement Encouragement, Curiosity and Solve problems. Extreme factors that contributed to the abuse of narcotics include: Family harmony, Employment, socioeconomic status, and group pressure. On the verdict no. 1146 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn accountability of drug user of Group I shall be imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 1.000.000.000 .- (one billion rupiah) provided that if the finse is not paid must be replaced with imprisonment for 1 (one) month.

Keywords: Accountability, Perpetrators of Narcotics User Group I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung jaawaban Pidana Bagi Pengguna Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) ”**.

Dalam kesempatan ini,dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada **Ibunda Renti Sihotang** tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan **Ayahanda Marihot Silaban** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa,negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Ibu Hj.Jamilah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Ibu Nita Nilam SR Pulungan, SH, M.Kn, Sebagai sekretaris seminar outline penulis,
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Khususnya Stambuk 2013 Malam.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 14 Oktober 2017
Penulis,

SAHAT MARULI SILABAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	11
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Uraian Teori	14
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
2.1.2 Teori Keadilan	21
2.2 Kerangka Pemikiran	25
2.3 Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	28
3.1.1 Jenis Penelitian	28
3.1.2 Sifat Penelitian.....	28
3.1.3 Waktu Penelitian	29
3.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 Analisis Data	30

BAB	IV	HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN	32
	4.1.	Hasil Pembahasan	32
	4.1.1	Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	32
	4.1.2	Golongan Dan Jenis Narkotika.....	36
	4.1.3	Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.....	43
	4.2.	Hasil Penelitian.....	47
	4.2.1.	Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Golongan I	47
	4.2.2.	Faktor-Faktor Penyebab Pengguna Narkotika Golongan I Dikota Medan	57
	4.2.3.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengguna Narkotika Golongan I	64
	4.2.4.	Kasus dan Tanggapan Kasus	69
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	74
	5.1	Simpulan.....	74
	5.2	Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun penyalagunaan narkoba semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkoba antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkoba ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkoba sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaanya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan

² Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. hlm. 2

kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.³

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁵ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan

³Departemen Agama RI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hlm. 4.

⁴Kedaulatan Rakyat, "Hari Anti Madat", Selasa, 26 Juni 2007, hlm. 1.

⁵Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hlm 100.

akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

“Siapa pun terlibat narkotika akan saya tindak. Kalau perlu PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat). Tes urine saja terbukti, ditindak. Polisi tahu narkoba dilarang, masih mendekati itu. tidak akan main-main. Dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine”.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:⁷

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2002. hlm.. 70-71

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

Problem penyalahgunaan narkoba hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁸

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba.⁹

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung

⁸ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004. hlm. 31

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.¹⁰

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik, dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹¹

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkoba bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakann sebagai pecandu narkoba, dan bagi mereka Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor. Galia Indonesia, 2005, hlm. 5.

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.¹²

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas

yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹³ Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunanya, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹⁵

¹² Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴ Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵ Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hlm. 6.

Tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkoba. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkoba digolongkan menjadi:

1. Narkoba Golongan I.
2. Narkoba Golongan II, dan
3. Narkoba Golongan III.

Penggolongan ini disebabkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi

administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹⁶

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Makna dari isi Pasal di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkoba yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Narkoba Golongan I Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Eresco, 2009, hlm. 14-15

1.2. Identifikasi Masalah

1. Dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika Golongan I Pada Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
2. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.
3. Upaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan secara perorangan namun harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.
4. Persoalan narkotika bukan saja persoalan satu Negara (nasional), tetapi sudah merupakan masalah antar Negara (Internasional).
5. Meskipun di Indonesia telah diatur tentang narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun tetap berkembang.
6. Pentingnya pertanggung jawaban bagi pengguna narkotika khususnya Golongan I Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Konsekuensi hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan tindak pidana lain.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan Nomor: 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang Pentingnya pertanggung jawaban bagi pengguna narkotika khususnya Golongan I Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dampak yang diperoleh bagi pelaku terhadap penyalahgunaan narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Nomor: 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn dan Upaya untuk mencegah dan memberantas

penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan secara perorangan namun harus dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika Golongan I ?
2. Faktor-faktor apa saja penyebab penggunaan Narkotika Golongan I dikota Medan ?
3. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika Golongan I ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika Golongan I.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja penyebab penggunaan Narkotika Golongan I dikota Medan.
3. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika Golongan I.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba Golongan I Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.2.1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standart teoritis.¹

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman Revousi Perancis, pada masa itu tidak saja manusiayang dapat pertanggungjawaban pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana.²

Pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

¹ Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung. CV.Pustaka Setia, 2014. hlm. 53

² Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta. Gaung Persada Press Group, 2014. hlm 203

³ Yafie Ali, Ahmad Sukarja, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Jakarta. Kharisma Ilmu, 2008. hlm. 644

Secara umum teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:⁴

a. Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidana seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah

⁴ Marwan Effendy *Op Cit* hlm. 205

Pellegrino Rossi (1787-1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: “Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan”.⁵

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:⁶

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.⁷

⁵Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Bina Aksara. 2003. hlm.2

⁶Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm. 10

⁷Andi Hamzah, 2003 *Op Cit* hlm. 5

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁹

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan:

⁸Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.. 2002. hlm. 54

⁹Roeslan Saleh *Op Cit* hlm. 76

¹⁰Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. 2008. hlm. 49

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹¹

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan”.¹²

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

¹¹ Roeslan Saleh *Op Cit* hlm. 78

¹² Moeljatna *Op Cit* hlm. 52

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah:¹³

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁴

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggung jawab;

¹³ Roeslan Saleh *Op Cit* hlm. 80

¹⁴ Moeljatna *Op Cit* hlm. 65

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal),
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).¹⁵

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.¹⁶

¹⁵ *Ibid* hlm. 59

¹⁶ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 23 April 2017 Pukul 10.15.20 Wib

2.2.2. Teori Keadilan

Pentingnya keadilan sebagai tumpuan hukum berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapat dan kemakmuran dasar pemikiran teori tentang keadilan.¹⁷

Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁸

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan

¹⁷ Marwan Effendy, *Op Cit* hlm.74

¹⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung Nuansa dan Nusamedia, 2004. hlm.

sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁹ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.²⁰

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²¹

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²²

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).²³

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat

¹⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam. Jakarta. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12

²⁰ Carl Joachim Friedrich, hlm. 25

²¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm. 135.

²² *Ibid* hlm. 139- 140

²³ *Ibid*

melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.²⁴

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.²⁵

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus

²⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006, hlm. 90

²⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung. 2011, hlm. 7

meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Narkotika Golongan I di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan dengan menganalisis putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. alasannya adalah karena persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautakah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si

pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Peredaran narkotika di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall, pusat belanja, dan lain-lain. Pentingnya peredaran narkotika perlu diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai.²⁶ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Pengaturan hukum tindak pidana Narkotika Golongan I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor yang sangat memegang peranan penting dalam penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika yaitu: faktor Keluarga, faktor Agama, faktor Lingkungan dan faktor Hukum. Faktor lain dalam penggunaan narkotika adalah: faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak, kelompok teman sebaya, kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi serta Narkotika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 109

3. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penggunaan narkoba Golongan I yaitu berupa sanksi dan hukuman pada Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn atas nama trdakwa Joko Sutrisno adalah hukuman penjara selama lima tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah). Untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah.
- c. Bahan hukum tertier terdiri dari kamus, dan ensiklopedia.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin¹ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tentang tindak pidana narkotika Golongan I berdasarkan Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap penggunaan narkotika Golongan I, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab penggunaan Narkotika Golongan I dikota Medan dan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku tindak pidana narkotika Golongan I.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UIP. 1984. hlm. 10

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Mei 2017 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Maret 2017				April 2017				Mei-Juni 2017				Juli-Agustus 2017					September 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
4	Seminar Hasil													■	■	■	■					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum,

majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

Bahan Hukum Primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 1146/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

Bahan Hukum Tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²

² Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. hlm. 66

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Andi Hamzah, *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. 2003.
- AR.Sujono, Bony Daniel, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Bandung. Alumni. 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang. 2007.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Departemen Agama RI, “*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*”, Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006.
- Dikdik M.Arief & Elistaris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bandung : Bina Aksara.. 2008.
- Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta.Harvarindo, 2008.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Storia Grafika, 2002.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta. Djambatan, 2004.
- Hari Sasangka, “*Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*”, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung. 2011.
- Juhaya S.Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV.Pustaka Setia, Bandung. 2014.

- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006.
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002.
- Kedaulatan Rakyat, “*Hari Anti Madat*”, Selasa, 26 Juni 2007.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam. Jakarta. Pradnya Paramita, 1996.
- Leden Marpaung , *Azas-asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika – Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Moh.Makaro Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor. Galia Indonesia, 2005.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Pradnya Paramita, 2007.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. 2014.
- Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni, 2002.
- Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002.
- Siwanto Sunarso, *Penegakkan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Bandung:Alumni, 2002.

_____, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Syamsul Arifin *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta: Seti Aji. 2005.

Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Majalah Hukum Tahun XIII No. 147 Desember 2009.

Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta. 2009.

Yafie Ali, Ahmad Sukarja, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Edisi Indonesia*, Kharisma Ilmu, Jakarta. 2008.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Internet

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>